



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, yang dilangsungkan secara elektronik perkara **Gugatan Pencabutan Kekuasaan Wali** antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 16 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjarbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Wakib, S.H., M.M.**, dan rekan. Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Km. 32 Komplek Mawar Town House, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: law_firm_nuwa_humaa@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa Nomor 64/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 14 Maret 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Brebes, 04 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat II, sekarang Terbanding II.**

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memberikan kuasa kepada **Arifin, S.H., M.H., M.M.**, dan rekan. Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Km. 15,200 Gambut, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: law.arifin@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa Nomor 71/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 03 April 2023, sebagai **Para Tergugat/ Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1444 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1444 Hijriah tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut, dan pula telah diberitahukan kepada para Terbanding, sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik pada tanggal 6 Juni 2023 dengan alamat xxx@gmail.com;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1444 Hijriah dibatalkan, dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 21 Juni 2023, terhadap memori banding tersebut, para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juni 2023, dan surat pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding disampaikan pada tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa kepada Pembanding, dan para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 26 Juni 2023. Selanjutnya Pembanding melakukan pemeriksaan berkas/Inzage pada tanggal 3 Juli 2023, dan para Terbanding melakukan pemeriksaan berkas/Inzage pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru dengan surat Nomor W15-A/1379/HK.05/7/2023, tanggal 10 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini";

Menimbang bahwa dalam konteks perkara *a quo* hukum acara yang diatur secara khusus terdapat pada Pasal 73 ayat (1), dalam masalah tempat mengajukan gugatan perceraian, tetapi dalam perkara Gugatan Pencabutan Kekuasaan Wali dari para Tergugat/para Terbanding, dan mohon untuk dialihkan kepada Penggugat/Pemanding *a quo*, tidak termasuk perkara yang hukum acara pengajuan gugatannya diatur secara khusus, tetapi berlaku hukum acara umum sebagaimana diatur Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan penerapan hukum formil berdasarkan ketentuan hukum acara secara umum;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* adalah pihak yang pada pengadilan tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara yang dimohonkan banding, diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 64/SK-KH/X/2023/PA.Bjb tanggal 14 Maret 2023, Pembanding dalam surat kuasa tersebut telah memberi kuasa untuk dan atas nama dirinya " ...; menyatakan banding dan memori banding...", maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa para Terbanding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dengan surat kuasa tanggal 29 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 71/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 3 April 2023 yang menyebutkan kuasa untuk melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan upaya hukum banding, namun Kata "...upaya-upaya lain..." implisit di dalamnya "upaya hukum banding", dengan demikian kedudukan para Terbanding yang diwakili kuasa hukum tersebut, memiliki *legal standing* untuk melakukan upaya hukum banding, mengajukan kontra memori banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah gugatan hak perwalian dalam perkara *a quo* secara kekeluargaan sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H. namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie*, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memeriksa, dan memutus ulang perkara *a quo* Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Dzulqaidah 1444 Hijriah yang telah diputuskan Pengadilan Agama Banjarbaru, membaca dan mempertimbangkan memori banding Pembanding dan kontra memori banding para Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah:

Dalam Eksepsi:

1. **Eksepsi Kompetensi Relatif**, yang pada pokok masalahnya Para Tergugat/para Terbanding menyatakan keberatan perkara *a quo* diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Banjarbaru, karena Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili.
2. **Eksepsi Keliru Menarik Pihak**, yang pada pokok masalahnya pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat keliru.
3. **Eksepsi Prematur**, pada pokok masalahnya perkara *a quo* belum saatnya diajukan gugatan pencabutan wali pengasuh anak.

Dalam Pokok Perkara

- **Gugatan Pencabutan Kekuasaan Wali** dari para Tergugat/para Terbanding, dan mohon dialihkan kepada Penggugat/Pembanding.

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memeriksa dan mengadili ulang pokok perkara dan penerapan hukum materilnya, pertama-tama akan memeriksa dan mengadili ulang penerapan hukum formilnya terlebih dahulu dengan memeriksa, dan mengadili dalam eksepsi, yaitu: Eksepsi Kompetensi Relatif, Eksepsi Keliru Menarik Pihak, dan Eksepsi Prematur;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan relatif diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara sesuai berita acara sidang Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 14 April 2023 yang diunggah para Tergugat ke dalam sistem informasi pengadilan, sesuai persidangan yang dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat pengajuan eksepsi para Tergugat/para Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa tentang eksepsi relatif yang diajukan para Tergugat/para Terbanding, diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, dan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi";

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri (*baca: pengadilan agama*) dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 R.Bg., dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri (*baca: pengadilan agama*) yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat...";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin harus memeriksa ulang pembuktian untuk menemukan fakta tempat tinggal senyatanya para Tergugat, dan pengadilan agama mana yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, dan memiliki nilai relevansi dengan pokok masalah perkara *a quo*, maka harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan ketentuan Pasal 1888 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 285 R.Bg menentukan bahwa "Sebuah akta otentik, yaitu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak, serta keturunannya dan mereka yang mendapat hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu";

Menimbang bahwa alat bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat tersebut, telah ternyata dibuat dalam bentuk yang ditentukan peraturan perundang-undangan dukcapil, dibuat di tempat dan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan isinya memiliki relevansi dengan pokok masalah eksepsi kewenangan pengadilan secara relatif, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur akta otentik sebagaimana di atur Pasal 285 R.Bg tersebut;

Menimbang bahwa kedua saksi bernama Muhxxxxx (orang tua Tergugat II), dan Muhxxxxx Fxxx (adik kandung Tergugat II) telah memberikan keterangan yang bersifat petunjuk bahwa para Tergugat berdomisili di Jakarta Timur dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membantah dalil-dalil eksepsi para Tergugat berupa P.1 sampai dengan P.22 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru ternyata tidak mampu melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah menemukan fakta bahwa para Tergugat bertempat kediaman di Jalan Cipinang Lontar Indah Blok A No. 10 RT.016 RW.006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terpenuhi ketentuan unsur-unsur hukum kompetensi relatif Pasal 142 R.Bg ayat (1) tentang keharusan wilayah hukum pengadilan agama tempat mengajukan gugatan perdata pencabutan kuasa wali dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa keberatan para Tergugat dalam perkara *a quo* diterima, diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Banjarbaru, melalui Eksepsi Kompetensi Relatif dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena mengenai eksepsi kompetensi relatif telah dikabulkan, maka untuk terciptanya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat tidak ada urgensinya lagi memeriksa dan mengadili eksepsi lain, serta pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, pemeriksaan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1444 Hijriah tersebut, telah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, 18 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mubarak, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm tanggal 10 Juli 2023 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, serta dibantu oleh Dra. Hj. Dakwati sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Dakwati

Rincian Biaya

Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)